



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. OA mengisi F-1.03;
2. b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. d. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
5. e. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan e. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PERPINDAHAN PENDUDUK

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351